

**PERBANDINGAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WP OP SUAMI  
ISTRI DENGAN PENGGABUNGAN DAN PEMISAHAN NPWP**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NI MADE SINTYA MARTA DEWI  
NIM. 2015613010**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2023**

**PERBANDINGAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WP OP SUAMI  
ISTRI DENGAN PENGGABUNGAN DAN PEMISAHAN NPWP**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NI MADE SINTYA MARTA DEWI  
NIM. 2015613010**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2023**

## ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Made Sintya Marta Dewi

NIM : 2015613010

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Perbandingan Pelaporan SPT Tahunan WP OP  
Suami Istri Dengan Penggabungan dan Pemisahan NPWP.

Pembimbing : 1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.  
2. Drs.I Made Sarjana., M.Agb.

Tanggal Uji : 14 Agustus 2023

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, Agustus 2023  
  
Ni Made Sintya Marta Dewi

**PERBANDINGAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WP OP SUAMI ISTRI  
DENGAN PENGGABUNGAN DAN PEMISAHAN NPWP**

Ni Made Sintya Marta Dewi  
NIM 2015613010

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III  
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

**Pembimbing I**

I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.  
NIP. 196512211990031003

**Pembimbing II**

Drs. Made Sarjana., M.Ag.  
NIP. 195912311988101001

**Disahkan Oleh:**

**Jurusan Akuntansi**

**Ketua**



Made Sudana, SE., M.Si.  
NIP. 196112281990031001

**PERBANDINGAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WP OP  
SUAMI ISTRI DENGAN PENGGABUNGAN DAN PEMISAHAN  
NPWP**

**Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal 14 Agustus 2023**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**



**1. I Nyoman Abdi. SE., M.eCom  
NIP.196512211990031003**

**ANGGOTA:**



**2. Drs. Ec. I Wawan Karman, M.Acc., Ak., CA., CTA.  
NIP. 196401211993031001**



**3. Luh Mei Wahyuni, SE.,MMA  
NIP. 196405011990032001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan tugas akhir yang berjudul “Perbandingan Pelaporan SPT Tahunan WP OP Suami Istri Dengan Penggabungan dan Pemisahan NPWP” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Diploma III pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penyusunan tugas akhir ini memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Tanpa adanya bantuan dan bimbingan tersebut, sangatlah sulit untuk menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi SE. M. eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas dan sarana penunjang yang disediakan selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE,M.Agb,Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang selalu memberikan pengarahan kepada penulis dalam Menyusun tugas akhir ini.

5. Bapak I Nyoman Abdi SE. M. eCom., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan memberi banyak petunjuk serta nasihat guna menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Drs. I Made Sarjana., M.Agb selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak I Gusti Ketut Wira Widiana, S.E., M.Ak, BKP, selaku Pimpinan Satvika Consulting dan seluruh *staff* Satvika Consulting yang telah banyak memberikan pengalaman dan kesempatan untuk ikut bekerja serta memberikan izin untuk memperoleh data guna menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Orang tua, pacar, sahabat serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan informasi dan dukungan selama penyusunan tugas akhir ini.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang memerlukan.

Badung, Agustus 2023

Ni Made Sintya Marta Dewi



# **PERBANDINGAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WP OP SUAMI ISTRI DENGAN PENGGABUNGAN DAN PEMISAHAN NPWP**

## **ABSTRAK**

**Ni Made Sintya Marta Dewi**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan untuk menjalankan tugas rutin dan pembangunan. Penerimaan pajak yang terbesar salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Salah satu subjek dari PPh Pasal 21 adalah WP OP Suami Istri. Secara aturan wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pisah harta, hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan kewajiban perpajakan suaminya. Walaupun pada praktiknya, masih terdapat banyak wanita kawin yang melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan perhitungan PPh terutang dan pelaporan SPT Tahunan WP OP Suami Istri dengan penggabungan dan pemisahan NPWP. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara tak terstruktur yang didukung dengan data sekunder berupa bukti potong milik wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menjelaskan mengenai hasil wawancara tak terstruktur dan kuantitatif untuk memperhitungkan PPh terutang milik pasangan suami istri Bapak S dan Bapak D. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri Bapak S yang memilih menggabungkan NPWP, PPh terutangnya akan sesuai dengan PPh yang dipotong dari pemberi kerja dan saat pelaporan SPT Tahunan, cukup suami saja yang melaporkan, dan penghasilan istri akan dianggap sebagai penghasilan bersifat final yang dimasukkan ke dalam lampiran II point 13 sedangkan untuk pasangan suami istri Bapak D yang memilih memisahkan NPWP, PPh terutangnya menjadi kurang bayar dan Pelaporan SPT Tahunannya harus dilakukan masing-masing dan wajib mengisi lampiran PH-MT.

Kata Kunci: Pajak, PPh Pasal 21, Status Kewajiban Perpajakan, SPT Tahunan

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI



# **COMPARATIVE OF THE ANNUAL SPT REPORTING OF HUSBAND AND WIFE WP OP WITH JOIN AND SEPARATE NPWP**

## **ABSTRACT**

**Ni Made Sintya Marta Dewi**

*Tax is one of the biggest sources of income for the state which is used to carry out routine tasks and development. One of the biggest tax revenues is Article 21 Income Tax. One of the subjects of Article 21 Income Tax is WP OP Husband and Wife. By law, a married woman who does not live separately or does not enter into an agreement to separate her assets, her tax rights and obligations are combined with the tax obligations of her husband. Although in practice, there are still many married women who carry out their own tax obligations. The purpose of this research is to find out the difference between the calculation of income tax payable and the reporting of annual SPT WP OP Husband and Wife by merging and separating NPWP. The data used in this study are primary data in the form of unstructured interviews supported by secondary data in the form of taxpayers' withholding certificates. The analysis technique used in this study is qualitative to explain the results of unstructured and quantitative interviews to calculate the income tax owed by the married couple Mr. S and Mr. D. The results of this study indicate that the married couple Mr. S chose to combine the NPWP, the income tax payable will be in accordance with the PPh deducted from the employer and when reporting the Annual SPT, it is enough for the husband to report, and the wife's income will be considered as final income which is included in attachment II point 13 while for the married couple Mr D who chooses to separate the NPWP, The income tax payable becomes underpaid and the Annual SPT Reporting must be done individually and must fill in the PH-MT attachment.*

*Key Words: Tax, PPh art 21, Tax Liability Status, Annual SPT*

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR ISI

Halaman


<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3 Batasan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>1.4 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>1.5 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>5</b>
1.5.1 Bagi Mahasiswa .....	<b>5</b>
1.5.2 Bagi Politeknik Negeri Bali .....	<b>5</b>
1.5.3 Bagi Perusahaan .....	<b>6</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
<b>2.1 Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>7</b>
<b>2.2 Kerangka Pikir Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>2.3 Kajian Teori</b> .....	<b>11</b>
2.3.1 Pengertian, Jenis-Jenis Pajak, dan Sistem Pemungutan Pajak.....	<b>11</b>
2.3.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	<b>16</b>
2.3.3 Pengertian SPT Tahunan, Macam-Macam Kewajiban Perpajakan dalam Formulir SPT Tahunan, dan Jenis Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi .....	<b>22</b>
2.3.4 Pengertian dan Fungsi NPWP.....	<b>30</b>
2.3.5 Pengertian e-Form dan Keunggulan e-Form.....	<b>32</b>
2.3.6 Langkah-Langkah Penggunaan e-Form .....	<b>34</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>3.1 Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian</b> .....	<b>44</b>
3.1.1 Lokasi Penelitian.....	<b>44</b>
3.1.2 Objek Penelitian.....	<b>44</b>
<b>3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data</b> .....	<b>45</b>
3.2.1 Jenis Data .....	<b>45</b>
3.2.2 Sumber Data.....	<b>46</b>
3.2.3 Metode Pengumpulan Data.....	<b>47</b>

<b>3.3 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>48</b>
3.3.1 Teknik Analisis Data Kualitatif .....	48
3.3.2 Teknik Analisis Data Kuantitatif .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
<b>4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data .....</b>	<b>50</b>
4.1.1 Profil Wajib Pajak.....	50
4.1.2 Perhitungan PPh Terutang Bapak S dan Ibu S .....	52
4.1.3 Perhitungan PPh Terutang Bapak D dan Ibu D .....	54
<b>4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan .....</b>	<b>57</b>
4.2.1 Perbandingan Perhitungan PPh Terutang Wajib Pajak Suami Istri Yang Memilih Menggabungkan NPWP dengan Memisahkan NPWP .....	57
4.2.2 Perbandingan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Suami Istri Dengan Penggabungan NPWP dan Pemisahan NPWP.....	60
<b>4.3 Interpretasi Hasil Penelitian.....</b>	<b>61</b>
4.3.1 Perhitungan PPh Terutang Untuk Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Suami Istri dengan NPWP Digabung dan Dipisah.....	61
4.3.2 Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Suami Istri dengan NPWP Digabung dan Dipisah dengan Menggunakan e-Form....	62
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
<b>5.1 Simpulan.....</b>	<b>63</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


  
**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 2.1</b> Tarif Pajak Penghasilan.....	21
<b>Tabel 4.1</b> Susunan Anggota Keluarga Pasangan Bapak.....	51
<b>Tabel 4.3</b> Susunan Anggota Keluarga Bapak D.....	51
<b>Tabel 4.4</b> Perhitungan Pajak Penghasilan Bapak S Tahun 2022 dengan Status (KK).	52
<b>Tabel 4.5</b> Perhitungan Pajak Penghasilan Ibu S Tahun 2022 dengan Status (KK).....	53
<b>Tabel 4.6</b> Perhitungan Pajak Penghasilan Bapak S dan Ibu S Tahun 2022 dengan Status (MT).....	54
<b>Tabel 4.7</b> Perhitungan Pajak Penghasilan Bapak D Tahun 2022 dengan Status (KK)	55
<b>Tabel 4.8</b> Perhitungan Pajak Penghasilan Ibu D Tahun 2022 dengan Status (KK).....	56
<b>Tabel 4.9</b> Perhitungan Pajak Penghasilan Bapak D dan Ibu D Tahun dengan Status (MT).....	57
<b>Tabel 4.10</b> Perbandingan PPh Terutang Jika Memilih Pisah NPWP dan Gabung NPWP.....	59



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pikir Penelitian.....	11
<b>Gambar 2.2</b> Status Kewajiban Perpajakan Pada Formulir SPT Tahunan .....	24
<b>Gambar 2.3</b> Lembar Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Bagi Wajib Pajak yang Kawin dengan Status Perpajakan PH-MT .....	27
<b>Gambar 2.4</b> Tampilan e-Form .....	33
<b>Gambar 2.5</b> Tampilan awal dalam website DJP Online .....	35
<b>Gambar 2.6</b> Tampilan menu lapor dalam website DJP Online .....	35
<b>Gambar 2.7</b> Tampilan ketika memilih Ya pada pertanyaan pertama yang muncul dalam website DJP Online .....	36
<b>Gambar 2.8</b> Tampilan ketika mengisi pertanyaan pada bagian formulir dalam website DJP Online .....	36
<b>Gambar 2.9</b> Tampilan Data Formulir SPT Tahunan yang Sudah Dipilih Berdasarkan Kriteria Wajib Pajak Di Awal.....	37
<b>Gambar 2.10</b> Tampilan Lampiran II Pada Formulir SPT 1770 S dalam bentuk e-form pdf .....	39
<b>Gambar 2.11</b> Tampilan Lampiran I pada Formulir SPT 1770 S dalam Bentuk e-form pdf .....	40
<b>Gambar 2.12</b> Tampilan Lampiran Induk pada SPT Tahunan 1770 S dalam bentuk e-form Pdf .....	41
<b>Gambar 2.13</b> Tampilan Lampiran PH-MT pada SPT 1770 S dalam Bentuk e-Form pdf.....	42

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI


## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Tak Terstruktur
- Lampiran 2. Kartu Keluarga Bapak S
- Lampiran 3. Kartu Keluarga Bapak D
- Lampiran 4. Bukti Potong 1721-A1 Bapak S
- Lampiran 5. Bukti Potong 1721-A1 Ibu S
- Lampiran 6. Bukti Potong 1721-A1 Bapak D
- Lampiran 7. Bukti Potong 1721-A1 Ibu D
- Lampiran 8. SPT Induk Bapak S Memilih Menggabungkan NPWP (KK)
- Lampiran 9. SPT Lampiran II Penghasilan Ibu S Dianggap Final (KK)
- Lampiran 10. SPT Induk Bapak S Jika Memilih Memisahkan NPWP (MT)
- Lampiran 11. SPT Induk Ibu S Jika Memilih Memisahkan NPWP (MT)
- Lampiran 12. Lampiran Perhitungan PH-MT Bapak S dan Ibu S
- Lampiran 13. SPT Induk Bapak D Jika Memilih Menggabungkan NPWP (KK)
- Lampiran 14. SPT Lampiran II Penghasilan Ibu D Dianggap Final (KK)
- Lampiran 15. SPT Induk Bapak D Memilih Memisahkan NPWP (MT)
- Lampiran 16. SPT Induk Ibu D Memilih Memisahkan NPWP (MT)
- Lampiran 17. Lampiran Perhitungan PH-MT Bapak D dan Ibu D
- Lampiran 18. BPE Bapak S Memilih Menggabungkan NPWP (KK)
- Lampiran 19. BPE Bapak D Memilih Memisahkan NPWP (MT)
- Lampiran 20. BPE Ibu D Memilih Memisahkan NPWP (MT)
- Lampiran 21. Cetakan Kode Billing PPh Kurang Bayar Bapak D
- Lampiran 22. Cetakan Kode Billing PPh Kurang Bayar Ibu D



Lampiran 23. Bukti Bayar PPh Kurang Bayar Bapak D

Lampiran 24. Bukti Bayar PPh Kurang Bayar Ibu D



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka menyukseskan program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat umum. Banyak peraturan perpajakan yang diubah demi memajukan kesejahteraan perekonomian di Indonesia. Salah satunya ialah UU PPh yang tertuang di dalam UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 tahun 2021 salah satunya terjadi perubahan tarif pajak PPh 21 orang pribadi. Selain tarif, pelaporan SPT Tahunan lebih dipermudah dengan menggunakan situs online yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bernama e-Form. Dengan menggunakan e-Form, pelaporan SPT Tahunan khususnya wajib pajak orang pribadi lebih efektif dan efisien karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Tentunya hal ini diharapkan bisa menambah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya serta meminimalisir penggunaan kertas untuk melindungi lingkungan dari sampah atau disebut dengan *go green*.

Selain peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah, peraturan tentang pajak yang terdahulu juga masih digunakan seperti tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan peraturan terbaru yang

dijelaskan dalam PER-19/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 mengenai formulir SPT yang di dalamnya terdapat kode status kewajiban Kepala Keluarga (KK), Hidup Berpisah (HB), Pisah Harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT) yang mempengaruhi perhitungan PPh Pasal 21. Saat ini, banyak sekali kita temui pasangan suami istri yang keduanya memilih untuk bekerja dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu saja penghasilan yang mereka dapatkan tersebut tidak bisa terhindar dari pajak penghasilan Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) bahwa sistem perpajakan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.

Hal ini menyimpulkan bahwa, antara teori dengan praktiknya tidak sejalan atau terjadi perbedaan yang penulis angkat menjadi penelitian kali ini. Diperjelas lebih lanjut dalam pasal 8 UU PPh nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa penghasilan maupun kerugian dari seluruh anggota keluarga digabung menjadi satu kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh kepala keluarga atau dalam hal ini yaitu suami. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah apakah lebih baik istri memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersendiri atau digabung dengan NPWP suami? Suami dan istri sebenarnya diberikan kebebasan untuk memilih apakah ingin menjadi satu kesatuan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ataupun terpisah. Apabila memilih untuk bergabung, caranya cukup mudah, istri dipersilahkan datang ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat NPWP suami terdaftar dengan membawa

beberapa dokumen yang diperlukan seperti KTP suami dan istri, kartu keluarga dan NPWP suami. Istri yang sebelumnya sudah pernah mempunyai NPWP juga dapat bergabung dengan suaminya, caranya dengan mendatangi KPP tempat NPWP istri terdaftar sebelumnya, sertakan dokumen berupa kartu NPWP istri, surat nikah dan kartu keluarga lalu minta kepada petugas agar NPWP istri dihapuskan.

Adapun data dari objek penelitian yang digunakan adalah dua pasangan wajib pajak orang pribadi suami istri yang memilih status kewajiban yang berbeda. Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Identitas Wajib Pajak harus dirahasiakan maka objek pajak penelitian yang digunakan yaitu Pasangan Bapak S dan Ibu S dan Pasangan Bapak D dan Ibu D. Pasangan bapak S dan ibu S memilih status kewajiban Kepala Keluarga (KK) yang berarti hanya mempunyai satu NPWP sedangkan pasangan bapak D dan ibu D memilih status kewajiban Memilih Terpisah (MT) dimana bapak D dan ibu D memiliki NPWP masing-masing.

Permasalahan pelaporan SPT Tahunan WP OP suami istri tersebut bukanlah hal yang baru terjadi, namun diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu pemahaman lebih terhadap pengaplikasian pelaporan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi, sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut

mengenai **“Perbandingan Pelaporan SPT Tahunan WP OP Suami Istri dengan Penggabungan dan Pemisahaan NPWP”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana perhitungan PPh terutang untuk pelaporan SPT Wajib

Pajak Orang Pribadi suami istri dengan NPWP digabung dan dipisah?

1.2.2 Bagaimana perbandingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang

Pribadi suami istri dengan NPWP digabung dan dipisah?

## **1.3 Batasan Masalah**

Topik penelitian terkait perbandingan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi suami istri dengan penggabungan dan pemisahan NPWP cukup luas, agar penelitian ini dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti, maka perlu diberikan batasan-batasan masalah. Adapun batasan masalah penelitian ini yaitu berfokus pada pasangan wajib pajak suami istri yang bekerja sebagai pegawai tetap yang sama-sama memiliki penghasilan di atas PTKP.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1.4.1 Untuk mengetahui perhitungan PPh terutang untuk pelaporan SPT

Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi suami istri dengan NPWP digabung dan dipisah.

1.4.2 Untuk mengetahui perbandingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk suami istri dengan NPWP digabung dan dipisah.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1.5.1 Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu yang telah dipelajari selama melakukan penelitian di Kantor Konsultan Pajak Satvika *Consulting*. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

### 1.5.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

1. Memperkenalkan dan memberikan wawasan mengenai Perhitungan dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Suami Istri Dengan Penggabungan dan Pemisahan NPWP menggunakan e-Form kepada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Dapat membina hubungan baik antara Institusi Politeknik Negeri Bali dengan pihak perusahaan.
2. Menciptakan mahasiswa atau mahasiswi lulusan yang memiliki Sumber Daya Manusia yang profesional untuk menghadapi persaingan dunia kerja.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa atau mahasiswi di Politeknik Negeri Bali khususnya Jurusan Akuntansi.



### 1.5.3 Bagi Perusahaan

Sebagai salah satu hubungan kerja sama antara Konsultan Pajak dengan bidang Pendidikan serta penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan Konsultan Pajak dalam memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pengetahuan mengenai perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib pajak orang pribadi Suami Istri dengan penggabungan dan pemisahan NPWP menggunakan e-Form.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

5.1.1 Perhitungan PPh terutang untuk pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi suami istri yang memiliki penghasilan masing-masing dengan memilih menggabungkan NPWP (KK) dengan memisahkan NPWP (MT) memiliki perbedaan. Perhitungan PPh terutang bagi pasangan suami istri yang memilih menggabungkan NPWP atau status (KK) penghasilan yang diperhitungkan hanyalah penghasilan suami dengan cara total penghasilan setelah dikurangi pengurang sehingga mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). kemudian jumlah dari PKP dikalikan dengan lapisan tarif pajak, sedangkan perhitungan PPh terutang bagi pasangan suami istri yang memilih memisahkan NPWP atau status (MT) dilakukan dengan cara menggabungkan terlebih dahulu penghasilan neto milik pasangan suami istri, kemudian menghitung besarnya pajak terutang yang ditanggung masing-masing antara suami dan istri dibagi dengan perbandingan besarnya penghasilan masing-masing.

5.1.2 Perbandingan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak suami istri dengan penggabungan NPWP dan pemisahan NPWP menggunakan e-Form perbedaannya terletak pada bagian SPT Induk pada status kewajiban perpajakan suami istri, SPT Lampiran II poin 13 (Penghasilan Istri Dari Satu Pemberi Kerja), dan Lampiran PH-MT. Untuk pelaporan SPT Tahunan wajib pajak suami istri dengan memilih menggabungkan NPWP menggunakan e-form, yang melaporkan kewajiban perpajakan cukup suami saja sebagai kepala keluarga dan penghasilan istri akan masuk ke dalam SPT Lampiran II poin 13. Sedangkan untuk pelaporan SPT Tahunan wajib pajak suami istri dengan memilih memisahkan NPWP menggunakan e-form, pelaporan SPT Tahunan dilakukan oleh masing-masing pasangan wajib pajak suami istri dan wajib mengisi lampiran PH-MT.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan untuk wajib pajak orang pribadi pasangan suami istri disarankan menggabungkan NPWP (KK) untuk pelaporan SPT Tahunan karena lebih menguntungkan bagi wajib pajak sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi pasangan suami istri yang memisahkan NPWP (MT) lebih baik menggabungkan NPWP dengan cara NPWP milik istri dihapuskan terlebih dahulu agar perhitungan dan pelaporan SPT tahunan lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S.H., M. . (2011). *HUKUM PAJAK* (Tarmizi (ed.); Edisi 2022). SINAR GRAFIKA.
- Anggarsari, S. D. (2010). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 17(2), 138–147. <https://doi.org/10.20476/jbb.v17i2.634>
- Dkk, K. (2018). *Pajak Penghasilan Pasal 21*. 1(2), 3.
- Dr. desak Nyoman Sri Werastuti, SE., M.Si., Ak., C. (2022). *PERPAJAKAN* (C. Syaiful Bahri, SE., M.SA., Akt., ACPA. (ed.); Edisi 2022). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Fadhallah. (2021). *WAWANCARA* (1st ed.).
- Fitriandi, P. (2021). *KUPAS TUNTAS PPH ORANG PRIBADI* (B. Setiawan (ed.)). Unit Penerbitan PKN STAN.
- Fortuna, C. D., & Setiadi, S. (2022). Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penghasilan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wpop Pada Kpp Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 79–88.
- Gusti Ayu Sidney. (2020). Bingung Memilih e-filing atau e-form? Simak Perbedaannya. *Pajakku*.
- Iwan Hermawan. (2019). *Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode* (1st ed.). Hidayatul Quran Kuningan.
- Kikit Azeharie. (2022). *Yuk, Kenalan dengan Teknik Analisis Data Kualitatif!* Majoo. <https://majoo.id/solusi/detail/teknik-analisis-data-kualitatif>
- Kogler, C., Olsen, J., & Bogaers, R. I. (2020). Enhanced anonymity in tax experiments does not affect compliance. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 177, 390–398. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.06.023>
- Murti, G., Aini, A., Candraningtyas, A., Kayladiyah, S., & Puji, N. (2023). *Pengetahuan Tata Cara Perpajakan; Hak dan Kewajiban WP, Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, dan Pengukuhan NPPKP*. 5, 343–347.
- Nanda, Y., Arfan, T., Meliza, D., & Zifi, P. (2017). Tax Planning Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Suami Istri yang Memiliki Penghasilan Masing-Masing. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 10(2), 44–50. <http://jurnal.pcr.ac.id>
- Nur, T. F. (2016). Implementasi Per-19/Pj/2014 Terhadap Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v2i2.41>

- Prapat, P. R. (2023). *VISA : Journal of Visions and Ideas Pratama Rantau Prapat*  
*VISA : Journal of Visions and Ideas*. 3(3), 210–218.
- Prof. Dr. MARDIASMO, MBA., Akt., QIA., CFA., C. (2019). *PERPAJAKAN* (Dian Arum (ed.); Edisi 2019). PENERBIT ANDI.
- Putri, R. A., & Putranti, T. M. (2019). Evaluasi Kebijakan Perhitungan PPh Orang Pribadi Bagi Suami Istri yang Memilih untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri-Sendiri. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 216–226. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.02.11>
- Sandu Siyoto. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Setiadi, L. P., & Bandiyono, A. (2021). Penerapan Reformasi Kehumasan Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt Tahunan Secara E-Filing. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 103–111. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1185>
- Setiawan, S. (2022). *PERPAJAKAN* (Edisi 2022). UMMPress.
- Sidiq, U. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (A. Mujahidin (ed.); 1st ed.). CV. Nata Karya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Afabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Afabeta.
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). Wanita Kawin Memilih Terpisah (MT) dalam Status Perpajakan di Indonesia. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253*.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Tobing, E. G. L., & Kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 183–193. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.